

ABSTRAK

Denny Kurniawan: Implementasi Ganti Rugi Pada Proyek Tol Jatikarya Kota Bekasi)

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Namun, pada kenyataannya pembangunan jalan tol Jatikarya Kota Bekasi ini terdapat masalah ganti rugi sejak tahun 2011, padahal tol Jatikarya sudah rampung pada Tahun 2023 dan resmi di buka untuk dioperasikan dan belum bertarif.

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui pelaksanaan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Jatikarya, untuk mengetahui penyelesaian ganti kerugian pada proyek jalan tol Jatikarya, , *pertama* untuk mengetahui penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak sepakat dengan besarnya ganti rugi, *kedua* untuk mengetahui problematika yang dihadapi dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembayaran ganti rugi hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan atas ganti kerugian yang ditetapkan harus mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum kegunaanya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Teori Negara Kesejahteraan kegunaanya bahwasanya pemerintah memegang peran penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa. *Pertama* impelemntasi pada ganti rugi dalam proyek di tol Jatikarya Kota Bekasi terhambat pembayaran ganti ruginya yang menjadi hambatan tidak adanya sertifikat kepemilikan tanah, ada sekitar 78 orang yang tidak mendapatkan ganti rugi karena menggunakan girik C dan 38 lembar pajak bumi dan bangunan(PBB) hal tersebut menghambat pembayaran kepada beberapa masyarakat. *Kedua* mengenai penyelesaian ganti rugi pada proyek tol jatikarya, masyarakat wajib menerima ganti rugi dalam pyoyek tol Jatikarya di karenakan tanah tersebut milik masyarakat setempat masyarakat bisa membuktikan dengan girik dan PBB.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Ganti Rugi